

5_Kelayakan_Hadanah_Ibu_Perokok_Aktif_Analisis_Maqashid_Syariah.pdf

by Ayu Utami

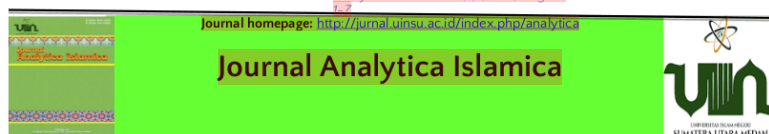
Submission date: 07-May-2026 01:35PM (UTC+0900)

Submission ID: 2917573474

File name: 5_Kelayakan_Hadanah_Ibu_Perokok_Aktif_Analisis_Maqashid_Syariah.pdf (500.24K)

Word count: 6400

Character count: 41119



Kelayakan Hadanah Ibu Perokok Aktif: Analisis Maqashid Syariah atas Pasal 156(C) Kompilasi Hukum Islam

Akmal Fathi Rayyan Fadli¹, Muhammad Arifin²

¹¹
¹ Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember

² Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember

^{*}Corresponding Author: akmalftthirryn@gmail.com

Article Info

Article history:

Received : November 2024

Revised : November 2024

Accepted :

Available online

<http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/analytica>

E-ISSN: 2541-5263

P-ISSN: 1411-4380

How to cite:



This is an open access article under the [CC BY-NC](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license

ABSTRACT

The transfer of child custody in Islamic family law becomes a significant issue when the custodian is considered capable of ensuring the child's well-being, as regulated in Article 156(c) of the Compilation of Islamic Law (KHI). In contemporary contexts, the behavior of active-smoking mothers presents a new legal concern that has not been explicitly addressed in Islamic family law. This study aims to analyze Article 156(c) of the KHI through the perspective of maqashid sharia in assessing custody eligibility involving active-smoking mothers. This research employs a normative legal method using statutory, conceptual, case, and maqashid sharia approaches supported by library research on primary and secondary legal sources.

The findings reveal that Article 156(c) of the KHI positions child custody as a condition right dependent on the custodian's ability to guarantee the child's physical and psychological safety. In judicial practice, judges apply a risk-based approach by considering health, psychological, and environmental factors, including active smoking behavior, although consistent assessment parameters remain absent. From the perspective of maqashid sharia, such behavior is categorized as dharar because it contradicts the principles of protecting life and lineage, thereby justifying child custody transfer. This study concludes that transferring custody in cases involving active-smoking mothers is normatively valid and aligned with the objectives of Islamic law in protecting child welfare.

Keywords: Educational Values, Tafsir Al-Qur'an, QS. Al-Jumu'ah

ABSTRAK

Pemindahan hak asuh anak dalam hukum keluarga Islam menjadi isu penting ketika pemegang hak hadanah tidak mampu menjamin keselamatan anak sebagaimana diatur dalam Pasal 156(c) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam konteks kontemporer, perilaku ibu perokok aktif menghadirkan persoalan baru yang belum diatur secara eksplisit dalam hukum keluarga Islam. Penelitian ini bertujuan menganalisis ketentuan Pasal 156(c) KHI melalui perspektif maqashid syariah dalam menilai kelayakan hadanah pada kasus ibu perokok aktif. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan maqashid syariah yang didukung studi kepustakaan terhadap sumber hukum primer dan sekunder.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 156(c) KHI menempatkan hak hadanah sebagai hak laris yang bergantung pada kemampuan menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak. Dalam praktik peradilan, hakim menggunakan pendekatan berbasis risiko dengan mempertimbangkan aspek kesehatan, psikologis, dan lingkungan, termasuk perilaku merokok aktif, meskipun belum memiliki parameter yang konsisten. Dalam perspektif maqashid syariah, perilaku tersebut dikategorikan sebagai dharar yang bertentangan dengan prinsip perlindungan jiwa dan keturunan sehingga dapat menjadi dasar pemindahan hak asuh anak. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemindahan hadanah dalam konteks ibu perokok aktif sah secara normatif dan selaras dengan tujuan syariat dalam melindungi kemaslahatan anak.

Kata Kunci: Nilai-Nilai Pendidikan, Tafsir Al-Qur'an, QS. Al-Jumu'ah.

I. PENDAHULUAN

Perceraian merupakan langkah terakhir yang ditempuh banyak pasangan suami istri ketika seluruh upaya guna mempertahankan hubungan pernikahan tidak lagi dapat dilakukan. Dalam konteks hukum keluarga Islam, perceraian tidak hanya memutus hubungan perkawinan semata, ia juga menimbulkan dampak hukum yang berupa hak asuh anak hasil perkawinan tersebut (hadanah). Sementara dalam sudut pandang fikih klasik, hadanah berarti pemeliharaan anak yang masih kecil setelah terjadi putusnya perkawinan (Syarifuddin, 2006, hlm. 327). Hal ini bersifat wajib, bahkan tanggung jawab pengasuhan anak ini tidak hanya terbatas pada pengasuhan akan tetapi juga semua hal yang berkaitan dengan kebutuhan anak tersebut (Mahmudah, Juhriati, & Zuhrah, 2019). Hal ini tidak hanya berlaku saat ayah dan ibu berada dalam ikatan tali pernikahan saja, tapi kewajiban tersebut juga berlaku secara terus menerus meskipun telah terjadi perceraian.

Kewajiban pemeliharaan anak ini ditegaskan dalam KHI pada pasal 105(a) yang menyatakan bahwa "Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berusia 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya" (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2011). Pasal ini menguatkan pandangan hukum keluarga Islam, bahkan juga menegaskan bahwa pada asalnya hadanah adalah hak seorang ibu, hal ini sejalan dengan fakta bahwa anak yang memiliki hubungan dan kedekatan yang baik dengan ibunya dapat menunjang perkembangan secara fisik, kognitif maupun sosioemosional (Annisa, 2022). Peran seorang ibu amat penting dalam tumbuh kembang anak, Islam sebagai agama yang mengatur segala urusan hambanya juga memperhatikan hal ini sebagaimana sebuah hadis dari nabi Muhammad *shallallahu alaihi wasallam* yang menegaskan bahwasanya hadanah adalah hak seorang ibu selama ia belum menikah lagi (Ibn Hajar al-'Asqalani, 2020).

Dengan dasar bahwa hadanah menjadi hak seorang ibu, KHI juga memberikan pengecualian dari ketentuan tersebut berdasarkan pasal 156(c) yang mana di dalamnya tertuang pernyataan "apabila pemegang hadanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadanah pula;" (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2011). Dari keterangan pasal tersebut, KHI selain menetapkan hak terhadap seorang ibu untuk menanggung hadanah anak setelah putusnya perkawinan ia juga memberikan kelonggaran apabila salah satu pihak dinilai tidak cakap dalam mengemban tanggung jawab hadanah tersebut. Hal ini juga menunjukkan bahwa hak hadanah merupakan amanah dan bukan hak

absolut sehingga memungkinkan terjadinya pencabutan dan pemindahan haknya sewaktu-waktu oleh pengadilan agama. Kelonggaran yang dihasilkan terkait pemahaman terhadap pasal ini memerlukan tinjauan dari segi *maqashid syariah* baik *maqashid* secara umum seperti *Hifz al-Nafs* dan *Hifz al-Nasl* maupun *maqashid syariah* secara khusus sebagai upaya penyalarsan nilai keislaman pada ketentuan KHI. *Maqashid syariah* sebagai kerangka konseptual memberikan landasan untuk meninjau ketepatan penerapan hukum ini.

Dalam konteks perilaku modern perokok dan perkembangan zaman yang semakin pesat populasi perokok terus bertambah, prevalensi jumlah perokok aktif memiliki kenaikan yang signifikan bahkan terdapat lebih dari 2 juta wanita yang merupakan perokok aktif ("Indonesia in The Tobacco Atlas," t.t.). Perilaku merokok ini menjadi relevan bila dalam sebuah kasus perceraian seorang ibu yang seharusnya mendapatkan hak hadanah merupakan seorang perokok aktif, yang mana perilaku ini tentu dapat membahayakan keselamatan jasmani dan rohani anak sebagaimana yang termaktub dalam pasal 156(c) KHI terkait kewajiban menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak. Perilaku ibu yang membahayakan kesehatan anak ini bertentangan dengan asal hak ibu sebagai pemegang hak hadanah, akan tetapi dalam upaya menjalankan syariat Islam dan undang-undang yang tepat sasaran perlu adanya tinjauan dari sudut pandang *maqashid syariah* yang menjelaskan bagaimana pandangan Islam mengenai hak pemindahan hukum ini berdasarkan kasus modern.

Berdasarkan penelusuran terhadap berbagai literatur, belum ditemukan penelitian yang secara spesifik mengkaji pemindahan hak asuh anak dalam konteks ibu perokok aktif dengan fokus pada Pasal 156(c) Kompilasi Hukum Islam dan menggunakan pendekatan *maqashid syariah*. Namun, sejumlah penelitian terdahulu memiliki relevansi tematik terhadap isu kewajiban hadanah dan prinsip kemaslahatan anak.

Mitra Kurniawan (2023) melalui penelitian "Analisis Kritis Pasal 156(c) KHI Mengenai Pemindahan Hak Asuh Anak dalam Konteks Penelantaran oleh Ibu Perspektif *Maqashid Syariah*" (Kurniawan, Zulfahmi Bustami, & Sofia Hardani, 2023) menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan menemukan bahwa pasal tersebut berpotensi menimbulkan multi interpretasi serta belum sepenuhnya menerapkan prinsip *maqashid syariah* secara komprehensif. Kajian ini menekankan pentingnya mempertimbangkan kemaslahatan anak dalam aspek jasmani dan rohani, namun tidak menyinggung perilaku adiktif seperti merokok. Sementara itu, Muhammad Rizki Nurfadil (2023) dalam "Pertimbangan Hakim terhadap Hak Hadanah pada Ibu Perokok Aktif (Studi Putusan Pengadilan Agama Cirebon Nomor 61/Pdt.G/2023/PA.CN)" (Nurfadil, 2023) mengkaji putusan Pengadilan Agama Cirebon dan menyimpulkan bahwa perilaku

merokok aktif pada ibu dapat membahayakan kesehatan anak, sehingga menjadi dasar pemindahan hak asuh kepada ayah. Penelitian ini menyoroti kasus serupa, namun hanya dari aspek hukum positif tanpa meninjau substansi *maqashid syariah*.

Selanjutnya, penelitian Husnatul Mahmudah (2019)(Mahmudah dkk., 2019) menegaskan bahwa hukum Islam dan hukum nasional sama-sama berlandaskan pada asas *the best interest of the child*, sementara Savvy Dian Faizzati (2024)(Faizzati, 2024) menilai hak asuh ibu yang menikah lagi berdasarkan prinsip *hifz an-nafs* dan *hifz an-nasl* dalam *maqashid syariah*. Keduanya sama-sama menyoroti kepentingan anak, tetapi tidak mengulas ancaman kesehatan atau perilaku adiktif sebagai parameter kelayakan hadanah. Sejalan dengan itu, Audry Avrilliandy dan Zulfikar (2025)(Avrilliandy & Zulfikar, 2025) menelaah kasus ibu penderita bipolar, sedangkan Nikmatul Kamila (2023)(Kamila, 2023) membahas pemindahan hak asuh anak kepada ayah karena faktor moralitas dan ekonomi, dan Maulana Akbar Khoiful Yasin (2017)(Khoiful Yasin, 2017) menilai putusan pengadilan dengan kerangka *maqashid syariah* yang menekankan perlindungan terhadap akal, jiwa, dan keturunan.

Dari keseluruhan kajian tersebut, tampak bahwa penelitian sebelumnya umumnya berfokus pada faktor-faktor universal seperti ketidakmampuan ekonomi, gangguan psikis, dan status pernikahan ulang sebagai dasar pemindahan hadanah. Belum ada penelitian yang secara eksplisit menelaah perilaku modern seperti merokok aktif pada ibu dari *perspektif maqashid syariah*. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menafsirkan ulang Pasal 156(c) KHI dalam konteks kontemporer melalui integrasi nilai *maqashid syariah* dan perlindungan kesehatan anak sebagai bagian dari kemaslahatan keluarga.

Dalam konteks tersebut, pendekatan *maqashid syariah* diharapkan mampu menghadirkan tolok ukur kelayakan hadanah yang tidak hanya berlandaskan pada norma hukum positif akan tetapi sesuai dengan maksud dan tujuan syariat Islam baik secara umum maupun khusus. Melalui kerangka *maqashid* perilaku perokok aktif dapat dinilai apakah bersesuaian dengan tujuan umum (*maqashid amm*) dan tujuan khusus (*khas*) serta prinsip kemaslahatan anak yang sesuai dengan nilai *maqashid syariah*. Dengan demikian penelitian ini berupaya meninjau kembali ketentuan pasal 156(c) KHI dalam konteks perilaku modern yang dapat menyebabkan ancaman kesehatan terutama pada anak seperti kebiasaan merokok aktif guna menemukan pemaknaan hukum yang lebih komprehensif, adaptif, dan berorientasi pada perlindungan anak sebagai manifestasi tujuan syariah.

Berangkat dari uraian tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menjawab bagaimana penerapan pasal 156(c) KHI dapat ditafsirkan melalui

pendekatan *maqashid syariah* dalam menilai kelayakan ibu perokok aktif, serta bagaimana prinsip nilai ini dapat menjadi penentu kelayakan pengasuhan dalam konteks hukum Islam kontemporer. Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi *maqashid syariah* dan perspektif kesehatan masyarakat dapat membentuk parameter baru yang lebih relevan dan objektif terhadap asas *the best interest of the child*. Dengan demikian penelitian ini juga diharapkan mampu memperkaya khazanah hukum keluarga Islam melalui pendekatan yang kontekstual dan berpihak pada asas perlindungan anak sesuai prinsip syariat Islam.

30 2. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (yuridis-normatif) yang mana penelitian ini berfokus pada aspek doktrinal yang bertujuan untuk menemukan kaidah hukum dan asas-asas hukum guna menjawab permasalahan yang dihadapi (Efendi & Ibrahim, 2018, hlm. 124). Penelitian ini juga menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan kasus (*case approach*), serta pendekatan *maqashid syariah*. Data diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan sumber data terdiri atas data primer yang diperoleh dari Kompilasi Hukum Islam, peraturan perundang-undangan yang relevan, serta putusan pengadilan agama. Data sekunder yang diperoleh dari studi literatur yang mencakup buku, artikel ilmiah, kitab fikih klasik, serta kitab dan artikel ilmiah berkaitan dengan *maqashid syariah*. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur untuk mengutip berbagai sumber yang relevan dengan penelitian ini. Data yang ditemukan kemudian dianalisis dengan teknik deskriptif-analitis yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan memberikan gambaran umum tentang suatu subjek penelitian. Hal ini dicapai dengan mengumpulkan data dalam bentuk mentahnya, dan melakukan analisis untuk menarik kesimpulan yang dapat digeneralisasikan ke populasi yang lebih luas (Soekanto, 1981).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pasal 156(c) KHI dan Konsep Kelayakan Hadanah dalam Islam

28
Kompilasi Hukum Islam sebagai produk hukum yang diberlakukan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 merupakan bentuk pedoman fikih yang seragam serta dimaknai sebagai bentuk hukum positif Islam untuk melaksanakan peraturan

perundang-undangan dan dijadikan rujukan bagi setiap warga Indonesia yang beragama Islam (Asriati, 2012). Dalam konteks hukum keluarga Islam, KHI menjadi rujukan utama bagi Peradilan Agama dalam menyelesaikan sengketa perkawinan termasuk dalam permasalahan hadanah. Dengan demikian setiap ketentuan dalam KHI memiliki konsekuensi normatif yang menjadi dasar pertimbangan hakim Peradilan Agama ("Kedudukan kompilasi hukum islam (khi) sebagai normative considerations hakim pengadilan agama," t.t.).

Dalam konteks pasal 156(c) kepentingan perlindungan anak menjadi tanggung jawab seluruh pemegang hak hadanah, sehingga apabila salah satu pihak dinilai lalai maka pihak lain dapat mengajukan permintaan pemindahan hak asuh anak kepada Pengadilan Agama. Hal ini dibangun atas dasar asas kepentingan baik bagi anak (*the best interest of the child*) yang mana kewajiban pemeliharaan dan pendidikan anak tetaplah menjadi kewajiban kedua orang tua (Mahmudah dkk., 2019).

Ketentuan ini menunjukkan bahwa hak hadanah bukanlah hak yang bersifat absolut seperti yang dikesankan pasal 105 KHI. Pasal 156(c) justru menunjukkan bahwa hak hadanah merupakan hak bersyarat yang bergantung pada terpenuhinya standar perlindungan terhadap anak (Nurfadil, 2023). Dengan demikian legitimasi pemegang hak hadanah bergantung pada kemampuannya dalam menjaga keselamatan jasmani dan rohani anak sebagai subjek utama perlindungan hukum.

Terkait terjadinya kelalaian dalam pelaksanaan Hadanah, KHI belum mengatur secara tegas mengenai pencabutan hak asuh ibu. Pola normatif yang sama dapat ditelusuri melalui ketentuan pencabutan hak perwalian sebagaimana diatur dalam pasal 109 Kompilasi Hukum Islam (Kurniawan dkk., 2023). Pasal tersebut memberikan kewenangan pada pengadilan untuk memindahkan hak perwalian apabila wali terbukti melalaikan kewajibannya atau menyalahgunakan kewenangannya (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2011). Kedua pasal ini memberikan pemaknaan yang selaras berkaitan pemindahan baik hak asuh anak dan hak perwalian didasari oleh kepentingan terbaik bagi anak, secara struktur norma, ketentuan ini memuat unsur (1) pemegang hadanah, (2) adanya dugaan ketidakmampuan menjamin kesehatan jasmani dan rohani anak, (3) permohonan dari pihak yang berkepentingan, (4) kewenangan Pengadilan Agama untuk memutuskan pemindahan hak asuh anak.

Dalam Islam Hadanah secara bahasa berarti memeluk atau mengasuh anak (Azzati, 2024). Secara terminologi hadanah diartikan sebagai menjaga seseorang yang tidak mampu mengurus dirinya sendiri dan mendidiknya dengan cara yang bermanfaat baginya (Wizārah al-Awqāf, 1989). Hadanah bersifat wajib karena seorang anak kecil akan binasa jika ditinggal tanpa pengasuhan (At-Turki, 2024). Kewajiban ini tidak hanya berlandaskan perilaku sosial, akan tetapi juga bersifat normatif dalam syariat, karena keberadaannya berkaitan langsung dengan keberlangsungan hidup *al-mahdhūn* (orang yang diasuh) (Ubaidillah Ibnu Mas'ud, 2025). Oleh karena itu hadanah hadir sebagai bentuk pertimbangan syariat atas hak *maslahat al-mahdhūn* serta bentuk perlindungan dan perawatan yang layak agar ia tumbuh dengan sehat dan aman (At-Turki, 2024).

Dengan demikian dapat dipahami bahwa konsekuensi dari jatuhnya tanggung jawab hadanah adalah kewajiban merawat *al-mahdhūn* secara fisik, memberikan pendidikan, perlindungan, serta pemenuhan kebutuhan hidup anak (Farghali, 2019). Seluruh tindakan yang dilakukan selama masa hadanah berlangsung harus berdasar pada *maslahat al-mahdhūn*, sehingga jika seorang pengasuh tidak mampu memenuhi tuntutan ini maka hak asuhnya berhak dicabut.

Sementara itu, pencabutan atau pemindahan hak asuh dalam Islam dan literatur fikih klasik mempunyai ketentuan berupa syarat-syarat terpenuhinya Hadanah. Pada dasarnya syarat-syarat ini menjadi indikator sejauh mana *maslahat al-mahdhūn* dapat terjamin dalam ruang lingkup fikih klasik. Ketidakmampuan untuk memenuhi syarat tersebut sebagaimana yang disebutkan Musthafa Al-Khin berdampak pada sebab pemindahan hak asuh anak, dan di antara syarat tersebut adalah berakal, beragama Islam, amanah, mukim dekat dengan kediaman *al-mahdhūn*, tidak menikah dengan laki-laki lain, dan tidak dalam keadaan sakit yang terus-menerus atau kebiasaan yang dapat berpengaruh pada *al-mahdhūn* (al-Khin, al-Bugā, & asy-Syirbaji, 2012). Prinsip-prinsip tersebut di atas menjadi tolok ukur penting untuk melihat bagaimana ketentuan hukum positif, khususnya dalam Kompilasi Hukum Islam berkaitan dengan fikih dalam mengadopsi dan merumuskan standar kelayakan pengasuhan anak.

Oleh karena itu, jika ditinjau secara komparatif, didapati kesamaan orientasi normatif antara fikih klasik dan ketentuan pasal 156(c) KHI dalam menempatkan anak sebagai poros pertimbangan kelayakan hadanah (Baidawi & Sunarto, 2020). Dalam fikih orientasi kelayakan hadanah terletak pada terpenuhinya syarat-syarat yang

berlandaskan pada maslahat *al-mahdhūn*, dan gugurnya hak tersebut juga bergantung pada ketidakmampuan memenuhi syarat tersebut. Sementara pasal 156(c) tidak merinci hal tersebut, melainkan hanya meletakkan standar umum berupa kemampuan menjamin keselamatan jasmani dan rohani sebagai dasar mempertahankan atau memindahkan hak asuh anak.

Perbedaan ini mengisyaratkan bahwa fikih mengedepankan pada pendekatan kasuistik dengan penetapan syarat-syarat hadanah yang konkret. Sedangkan Pasal 156(c) KHI mengadopsi pendekatan normatif-abstrak yang memberikan hak diskresi kepada hakim dalam ruang pengadilan untuk menilai kelayakan hadanah (Praja, 2024). Meskipun demikian keduanya sepakat akan prinsip perlindungan anak di mana ketidakmampuan dalam memenuhi standar kemaslahatan menjadi alasan utama dialihkannya hak hadanah kepada pihak lain. Namun, perlu digarisbawahi bahwa sifat “menjaga keselamatan jasmani dan rohani” dalam KHI dapat menimbulkan keterbukaan ruang interpretasi yang begitu luas sehingga diperlukan suatu kerangka evaluatif dalam menilai dan menafsirkan standar tersebut secara lebih substantif (Fanggi & Wahyuliana, 2026).

Dalam konteks perlunya mencari kerangka evaluatif, konsep *maqashid syariah* dapat menjadi solusi untuk lebih memahami makna “keselamatan jasmani dan rohani” yang tertuang dalam pasal 156(c) KHI secara lebih praktikal (Muniroh & Nasution, 2021, hlm. 94). Melalui pendekatan ini penafsiran makna dapat dilakukan secara lebih mendalam menggunakan parameter semisal *perlindungan jiwa (hifz an-nafs)*, *perlindungan akal (hifz al-aql)*, dan *perlindungan keturunan (hifz an-nasl)*, dengan demikian penilaian tidak lagi bersifat abstrak melainkan diukur dari kemampuan nyata pengasuh dalam memenuhi aspek tujuan pensyariaan hukum dalam Islam (Fadhilah Khairul Anam & Musyafi Usman, 2025, hlm. 374).

Berdasarkan hal tersebut, penilaian kelayakan hadanah tidak lepas dari faktor risiko yang berpotensi mempengaruhi keselamatan dan perkembangan *al-mahdhūn* baik secara fisik maupun psikologis. Dalam praktiknya faktor-faktor tersebut yang mendasari pertimbangan hakim dalam memutus perkara pemindahan hak asuh anak di lingkungan pengadilan agama dengan pendekatan yang bersifat multidisipliner, sehingga tidak selalu berpegang pada prinsip normatif pasal 105 KHI (Khoiful Yasin, 2017). Oleh karena itu, penting untuk mengkaji lebih lanjut bagaimana faktor risiko tertentu dipertimbangkan dalam putusan pengadilan agama serta sejauh

mana pertimbangan tersebut sejalan dengan prinsip perlindungan anak dalam fikih dan KHI.

2. Pertimbangan Hakim terhadap Faktor Risiko Pengasuhan dalam Putusan Pemindahan Hadanah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penyelenggaraan praktik pengadilan, pertimbangan hakim dalam praktik hadanah terkhusus permasalahan pemindahan hak asuh anak tidak lagi semata-mata bertumpu pada norma tekstual yang tertuang dalam pasal 105(a) dan 156(c) KHI, pertimbangan hakim juga merangkap evaluasi konkret terhadap kondisi pengasuhan anak. Penelitian menunjukan bahwa hakim menggunakan pendekatan multi-dimensi yang mencakup aspek psikologis, lingkungan sosial, serta perilaku pengasuh dalam menentukan kelayakan hadanah dengan tetap mengedepankan prinsip *the best interest of the child* (Najla Aisya Athifa, Muhammad Arief Al Hakim, & Achmad Farouq Abdullah, 2025). Hal ini menunjukkan bahwa konsep kelayakan hadanah yang bersifat normatif telah mengalami pergeseran menjadi parameter yang fungsional dan praktik.

Salah satu indikator utama dalam penilaian tersebut adalah kemampuan menjalankan fungsi pengasuhan, penelitian menunjukan bahwa hak asuh anak dapat dialihkan kepada ayah ketika ibu dinilai tidak mampu memenuhi kebutuhan anak secara optimal (Salma Saimima, 2020). Penelitian Kamila (2023) juga menunjukkan bahwa pengadilan secara konsisten mengedepankan status pengasuhan dibanding status seorang ibu (Kamila, 2023). Temuan ini mendukung indikasi bahwa hakim tidak lagi secara rigid berpegang pada asas normatif seperti pada pasal 105, melainkan bertransformasi pada pendekatan berbasis kelayakan fungsi pengasuhan.

Selain faktor pengasuhan, kondisi psikologis pengasuh juga menjadi pertimbangan dalam putusan hadanah seperti pada kasus ibu yang mengalami gangguan jiwa, pengadilan memutuskan untuk memindahkan hak asuh anak karena dinilai tidak mampu menjamin keselamatan anak (Amelia, Purba, & Sembiring, 2024). Begitu juga pada kasus ibu bipolar yang mana pengadilan memutuskan pemindahan hak asuh anak berdasarkan pola perilaku ibu yang cenderung membahayakan anak (Avrilliandy & Zulfikar, 2025). Kedua putusan tersebut menunjukkan bahwa aspek kesehatan, khususnya kesehatan mental telah diakui sebagai indikator yang menggugurkan hak hadanah dalam praktik peradilan. Berikutnya

perilaku dan lingkungan sosial juga menjadi variabel penting dalam pertimbangan hakim, penelitian menunjukkan bahwa pengaruh stabilitas lingkungan sosial, rekam jejak moral, dan pola hidup memiliki pengaruh signifikan dalam menilai kelayakan hadanah (Fauzan, 2025). Hal ini berarti bahwa kelayakan hadanah tidak lagi diukur hanya sebatas aspek formal, tetapi juga dari kualitas lingkungan pengasuh.

Namun, analisis terhadap putusan menunjukkan adanya bentuk inkonsistensi dalam pertimbangan hakim. Dalam kasus dengan karakteristik serupa, hakim dapat menghasilkan putusan yang berbeda karena tidak adanya parameter baku dalam hadanah (Tania, 2023). Kondisi ini menunjukkan bahwa fleksibilitas norma yang terkandung dalam pasal 156(c) KHI belum ditopang oleh kerangka evaluatif yang sistematis, sehingga membuka ruang subjektivitas pada hakim. Dalam konteks yang lebih spesifik menjadi permasalahan yang menggambarkan fenomena tersebut.

Dalam Putusan Pengadilan Agama Cirebon Nomor 61/Pdt.G/2023/PA.CN, perilaku merokok aktif dijadikan salah satu pertimbangan dalam pemindahan hak asuh anak karena dinilai sebagai perokok pasif (Nurfadil, 2023). Sayangnya, pertimbangan tersebut belum berdiri sebagai kategori hukum yang mandiri, melainkan masih berada dalam kategori aspek umum seperti kelalaian atau lingkungan tidak sehat. Padahal jika merunut secara empiris, penelitian kesehatan menunjukkan bahwa paparan asap rokok memiliki implikasi serius terhadap kesehatan anak, termasuk gangguan pernapasan, infeksi, serta risiko jangka panjang terhadap perkembangan fisik dan kognitif anak serta menimbulkan risiko *dharar*/bahaya bagi ibu hamil yang secara tidak langsung mempengaruhi kualitas pengasuhan (Hermaliana, Suhrawardi, Hapisah, & Isnaniah, 2025). Berdasarkan hasil penelitian tersebut perilaku merokok aktif dan keberadaan anak di sekitarnya tidak lagi dapat dipandang sebagai kondisi netral, perilaku tersebut *menjelma* menjadi bentuk risiko yang nyata terhadap anak. Hal ini menunjukkan bahwa dampak rokok tidak hanya dirasakan individu tapi juga dirasakan secara komunal dalam lingkungan keluarga.

Dengan ini, dapat disimpulkan bahwa praktik peradilan agama telah mengakui faktor kesehatan sebagai dasar pemindahan hak asuh anak dan mengakui faktor risiko modern seperti gangguan kejiwaan, bipolar, dan stabilitas lingkungan, serta rekam jejak moral. Bahkan dalam konteks ibu perokok aktif, faktor tersebut sudah diakui namun belum dikategorikan secara konseptual sebagai parameter pemindahan hak asuh anak. Kondisi ini menunjukkan perlunya

kerangka evaluatif yang lebih sistematis untuk menjembatani antara norma hukum, praktik pengadilan, fikih, dan perkembangan ilmu pengetahuan. Dalam konteks penelitian ini, celah tersebut menjadi ruang terbuka untuk mengkaji kembali konsep kelayakan hadanah melalui perspektif yang lebih komprehensif. Kasus ibu perokok aktif menambah daftar risiko kesehatan dalam pengasuhan yang tidak dapat diabaikan dalam penilaian hukum. Oleh karena itu diperlukan pendekatan yang dapat mengintegrasikan aspek normatif pada KHI dan fikih, empiris, serta teoritis pada fikih secara utuh, sehingga penilaian kelayakan hadanah yang bersifat kasuistik memiliki dasar konseptual yang konsisten seperti *maqashid syariah*.

3. Evaluasi Kelayakan Hadanah dalam Perspektif Maqashid Syariah

Maqashid syariah menurut Izzuddin Ibn Abdissalam atau lebih dikenal sebagai Al-Izz merupakan kerangka konseptual yang menjelaskan tujuan-tujuan yang ditetapkan Sang Pembuat Hukum (Allah *Subhanahu wata'ala*) untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah mafsadat dalam kehidupan umat manusia (bin 'Umar, 2003, hlm. 89). Dalam pendekatan ini, hukum tidak dipahami sebagai norma tekstual semata, hukum juga dipahami sebagai instrumen untuk melindungi kepentingan fundamental manusia (Faizzati, 2024). Berdasarkan pada tingkat kebutuhan manusia pada kadar suatu masalah, *maqashid syariah* dibagi menjadi 3 bagian yang meliputi *Daruriyyat* (primer), *Hajiyyat* (sekunder), dan *Tahsiniiyyat* (tersier) pembagian ini merupakan hasil rumusan ulama lintas generasi yang menegaskan perhatian Islam untuk mengedepankan nilai maslahat dan mencegah mafsadat atau kerusakan (Fadhilah Khairul Anam & Musyafi Usman, 2025).

Di antara tujuan syariat yang utama dalam klasifikasi *Daruriyyat* terdapat tujuan berupa *hifz ad-din* (perlindungan agama), *hifz an-nafs* (perlindungan jiwa), *hifz al-aql* (perlindungan akal), *hifz al-mal* (perlindungan harta), dan *hifz an-nasl* (perlindungan keturunan), yang merupakan kelima aspek tujuan syariat yang utama ini didapati bahwa perlindungan terhadap jiwa (*hifz an-nafs*) dan keturunan (*hifz an-nasl*) memiliki relevansi langsung dengan institusi keluarga dan hadanah (al-Yübi, 1998). Dalam konteks *hifz an-nasl*, *maqashid syariah* tidak hanya menekankan pada keberlangsungan nasab, akan tetapi juga menekankan pada kualitas generasi yang dihasilkan. Perlindungan tersebut juga mencakup aspek kesehatan, lingkungan, dan moral yang mendukung tumbuh kembang anak secara menyeluruh. Kajian yang berkaitan dengan perlindungan keturunan

(*hifz al-dzurriyah*) menegaskan bahwa tanggung jawab orang tua mencakup pemeliharaan fisik dan kondisi yang aman serta sehat bagi anak (Al Mad'as, 2023).

Selain itu, pendekatan *maqashid syariah* menurut Al-Izz berpusat pada usaha memperoleh manfaat dan juga menekankan pada aspek pencegahan bahaya (*dharar*), hal ini berlandaskan sebuah kaidah yang masyhur dalam fikih klasik di mana “mencegah bahaya (*al-mafasid*) lebih diutamakan dibanding mengejar kebermanfaatan (*al-mashalih*)” (bin 'Umar, 2003). Prinsip ini menyatakan bahwa setiap bentuk tindakan yang berpotensi menghadirkan kerusakan dan bahaya harus dihindari ketimbang mengambil potensi manfaat yang ada. Prinsip ini memiliki kesesuaian dengan konsep fikih terkait gugurnya hadanah yang bersifat kasuistik namun tetap menekankan pada aspek pencegahan risiko terhadap anak (*al-mahdhūn*) yang mungkin saja terjadi (Wizārah al-Awqāf, 1989). Sehingga *maqashid syariah* pada dasarnya memperkuat dan memberikan legitimasi filosofis terhadap ketentuan normatif fikih tersebut.

Hasil dari temuan pada sub bab sebelumnya menunjukkan bahwa hakim dan peradilan agama telah menggunakan pendekatan berbasis risiko dalam menentukan kelayakan hadanah, dengan mempertimbangkan aspek psikologis, kesehatan, dan lingkungan. Namun pertimbangan tersebut belum dirumuskan dalam kerangka konseptual yang sistematis. Dalam konteks ini, *maqashid syariah berfungsi sebagai instrumen evaluatif untuk* mengukur apakah pertimbangan hakim telah sejalan dengan tujuan syariat dalam menegakkan perlindungan anak (Kurniawan dkk., 2023). Jika dikaitkan dengan konsep fikih klasik yang telah dijelaskan pada sub bab sebelumnya, *maqashid syariah* mengafirmasi prinsip fikih klasik mengenai syarat dan gugurnya hadanah. Fikih klasik menyebutkan kondisi tertentu dan keadaan tertentu yang dapat membahayakan anak sebab tidak terpenuhinya syarat hadanah menjadi sebab gugurnya hak asuh anak. Sementara dalam perspektif *maqashid*, kategori tersebut merupakan bahaya/*dharar*/*mafasid* yang semakin menguatkan bahwa kelayakan hadanah diukur berdasarkan ada atau tidaknya potensi *dharar* pada anak (*al-mahdhūn*).

Dalam konteks penelitian ini, perilaku ibu perokok aktif dapat dikategorikan sebagai bentuk *dharar* karena secara empiris menimbulkan risiko terhadap kesehatan anak baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Sebagaimana telah diuraikan dalam sub bab sebelumnya, paparan asap rokok yang berdampak pada gangguan pernapasan dan perkembangan anak bertentangan dengan prinsip *hifz an-nafs* yang menuntut perlindungan terhadap

keselamatan jiwa (Faizzati, 2024). Sementara dalam tinjauan *hifz an-nasl* terdapat dua poros di mana perlindungan keturunan ditekankan, poros tersebut berupa: (1) Dimensi Keberadaan (Janib al-Wujud) yang berpusat pada perumusan syariat hadanah dan hak hadanah atas ibu, (2) Dimensi Pencegahan (Janib al-'Adam) poros ini menekankan pada larangan terhadap segala sesuatu yang dapat berpotensi *dharar* atau membahayakan keturunan, paparan risiko kesehatan dalam konteks asap rokok yang berulang dan sistematis dapat berimplikasi terhadap risiko kesehatan yang melanggar prinsip ini (al-Majma'i, 2022). *Hifz an-nasl* menuntut adanya jaminan terhadap tumbuh kembang anak yang optimal, sehingga setiap bentuk pengasuhan yang ¹¹ecara konsisten menempatkan anak dalam kondisi berisiko dapat dipandang sebagai pelanggaran terhadap *hifz an-nasl* (Al Mad'as, 2023).

Berdasarkan hasil analisis pada praktik peradilan agama, terlihat bahwa hakim sebenarnya telah menggunakan logika yang sejalan dengan *maqashid syariah* dalam melihat substansi kelayakan hadanah, terkhusus dalam mempertimbangkan faktor kesehatan dan keselamatan anak serta rekam jejak moral dan lingkungan pengasuhan. Hal ini sejalan dengan konsep *maqashid syariah* Al-Izz dalam memandang prinsip meraih kemaslahatan dan menolak kerusakan, yang mana dalam praktiknya aspek kesehatan dan keselamatan anak dari perilaku merokok aktif memenuhi kriteria dharuriyat sehingga perilaku ini dapat dinilai bertentangan dengan prinsip *hifz an-nafs* (bin 'Umar, 2003). Prinsip hajiyyat dan tahsiniyat juga dapat diterapkan dalam upaya menempatkan anak dalam lingkungan dan figur teladan yang baik yang mana dalam hal ini perilaku merokok dinilai mencederai prinsip *hifz an-nasl* karena ibu gagal memberikan lingkungan tumbuh kembang yang sehat serta keteladanan moral yang patut bagi masa depan anak (al-Majma'i, 2022). Namun, pertimbangan hakim yang tampak selaras dengan prinsip *maqashid syariah* tersebut masih bersifat implisit dan belum dikonstruksikan secara eksplisit sebagai bentuk *dharar*, sehingga belum menghasilkan standar penilaian yang konsisten.

Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara praktik hukum dan kerangka teoritis yang tersedia. Hakim telah bertransformasi pada pertimbangan terhadap perlindungan anak berbasis maslahat, tetapi belum memiliki parameter konseptual yang dipahami dan dipraktikkan secara sistematis dalam menghadapi kemajuan zaman. Dalam hal ini, *maqashid syariah* dapat berfungsi sebagai jembatan antara norma tekstual KHI, fikih, dan

realitas empiris dalam suatu kerangka yang koheren dan dipahami oleh para hakim pengadilan agama.

Dengan demikian, kelayakan hadanah dalam konteks ibu perokok aktif dapat dievaluasi sebagai kondisi yang mengandung unsur *dharar* dan bertentangan dengan prinsip maslahat secara umum dan *hifz an-nafs* serta *hifz an-nasl* secara khusus. Konsekuensi yang didapatkan adalah bahwasanya pemindahan hak asuh dalam kondisi tersebut tidak hanya sah secara normatif berdasarkan pasal 156(c) KHI, tetapi juga mempunyai legitimasi kuat dalam perspektif *maqashid syariah*. Pendekatan ini sekaligus mempertegas bahwa *maqashid syariah* ditujukan untuk memperkuat ketentuan hukum dan norma fikih dalam konteks hukum kontemporer dan bukan menggantikannya

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa ketentuan pasal 156(c) Kompilasi Hukum Islam pada dasarnya mengandung fleksibilitas dalam menentukan kelayakan hadanah, di mana hak asuh bergantung pada kemampuan pengasuh dalam menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, bukan bersifat absolut. Temuan ini menguatkan konstruksi fikih klasik yang menempatkan maslahat *al-mahdhūn* sebagai orientasi utama dalam hadanah, sekaligus memperlihatkan bahwa norma hukum positif di Indonesia telah mengadopsi prinsip tersebut tersebut dalam bentuk yang lebih terbuka dan kontekstual. Namun, sifat normatif-abstrak pada pasal tersebut membuka ruang interpretasi yang luas, sehingga membutuhkan kerangka evaluatif yang lebih operasional agar tidak menimbulkan inkonsistensi dalam praktik peradilan.

Penelitian juga mengungkap bahwa dalam praktik peradilan agama, hakim telah mengembangkan pola pertimbangan putusan yang berbasis risiko dan bersifat kontekstual. Faktor-faktor seperti kelalaian, kondisi psikologis dan kejiwaan, lingkungan sosial, perilaku pengasuh, termasuk perilaku merokok aktif, telah dijadikan dasar dalam menilai kelayakan hadanah. Penelitian ini juga mengkritisi pertimbangan hakim yang masih bersifat kasuistik dan belum ditopang kerangka konseptual yang konsisten, sehingga berpotensi menimbulkan disparitas putusan. Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara fleksibilitas norma pasala 156(c) KHI dengan kebutuhan akan standar evaluatif yang lebih sistematis dan aplikatif bagi hakim dalam praktik peradilan.

Dalam perspektif *maqashid syariah*, perilaku ibu perokok aktif dapat dikategorikan sebagai bentuk *dhara*²⁹ yang bertentangan dengan prinsip maslahat terutama prinsip semisal perlindungan jiwa (*hifz an-nafs*) dan perlindungan keturunan (*hifz an-nasl*). Paparan asap rokok yang berdampak pada kondisi kesehatan anak menunjukkan bahwa kelayakan hadanah tidak hanya diukur berdasar pada aspek formal tetapi juga mempertimbangkan potensi risiko yang nyata terhadap pertumbuhan anak. Dengan begitu didapati bahwa pemindahan hak asuh anak dalam konteks tersebut tidak hanya sah secara normatif berdasarkan pasal 156(c), akan tetapi juga ditopang oleh legitimasi teoritis dalam *maqashid syariah* sebagai upaya mencegah kerusakan (*dar'u al-mafasid*) yang berisiko membahayakan kemaslahatan anak.

Penelitian ini secara teoritis juga berkontribusi memperkuat dan memperluas hubungan antara fikih, hukum positif, dan *maqashid syariah* dalam membangun konsep kelayakan hadanah yang lebih kontekstual. Penelitian ini juga secara praktis menegaskan pentingnya pendekatan *maqashid syariah* sebagai kerangka evaluatif dalam pertimbangan hakim guna menghasilkan putusan yang lebih konsisten dan berorientasi pada perlindungan anak, dan penegakan syariat Islam melalui *maqashid syariah*. Penelitian ini masih sangat terbatas pada analisis normatif dan studi putusan tertentu, sehingga penelitian lanjutan diperlukan guna mengkaji lebih luas terhadap praktik peradilan serta perumusan parameter kelayakan hadanah berbasis *maqashid syariah* yang dapat diimplementasikan secara lebih sistematis dalam hukum keluarga Islam di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- al-Khin, M., al-Bugā, M., & asy-Syirbaji, 'Alī. (2012). *Al-Fiqh al-Manhaji 'alā Mazhab al-Imām asy-Syāfi'* (2 ed., Vol. 2). Damaskus: Dār al-Qalam.
- Al Mad'aṣ, F. bint S. S. (2023). *Hifz az-Zurriyyah: Ru'yah Qur'āniyyah. Majallat al-Andalus li al-'Ulūm al-Insāniyyah wa al-Ijtīmā'iyyah*, 10(81), 6–38. Diambil dari <https://aust.uni.ye/journ/AJHSS/article/view/1066>
- al-Majma'i, Ṭalib Ḥusain 'Alī. (2022). 'Alāqah hifz an-nasl bi maqāṣid asy-syarī'ah. *International Journal on Humanities and Social Sciences*, (34), 51–66. <https://doi.org/10.33193/IJoHSS.34.2022.416>

- al-Yübī, M. S. bin A. bin M. (1998). *Maqāsid asy-Syari'ah al-Islāmiyyah wa 'Alāqatuhā bi al-Adillah asy-Syar'iyyah* (Cet. 1). Riyadh: Dār al-Hijrah.
- Amelia, R., Purba, H., Sembiring, R., & Idha Aprilyana. (2024). Kepastian Hukum Terhadap Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Terhadap Istri Yang Mengalami Gangguan Kejiwaan (studi putusan MA no. 114 K/ag/2022). *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 2(1). <https://doi.org/10.62281/v2i1.79>
- Annisa, N. M. (2022). Pelukan dan Kasih Sayang, Maternal Warmth Ibu Pada Anaknya. *Jurnal Ilmiah Psikologi (JIPSI)*, 4(1), 9–15. <https://doi.org/10.37278/jipsi.v4i1.493>
- Asriati, A. (2012). Pembaruan hukum islam dalam terapan dan perundang-undangan di indonesia. *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 10(1), 23–39. <https://doi.org/10.35905/diktum.v10i1.251>
- At-Turkī, N. bint H. bin M. (2024). Provisions Of Custody In Light Of The Quran And Sunnah. *Majallah Kulliyyah Asy-Syari'ah Wa al-Qānūn Bi Thanthā*. <https://doi.org/10.21608/mksq.2024.349571>
- Avrilliandy, A. & Zulfikar. (2025). Penetapan Hak Asuh Anak kepada Ayah Kandung Akibat Istri yang Mengalami Penyakit Bipolar (Studi Putusan No. 78/Pdt.G/2020/Pa.Bdg). *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5(2), 3307–3313. <https://doi.org/10.57250/ajsh.v5i2.1635>
- Baidawi, A., & Sunarto, M. Z. (2020). Hak Asuh Anak dalam Perspektif KHI dan Madzhab Syafi'i. *HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam*, 4(1). <https://doi.org/10.33650/jhi.v4i1.1928>

- bin 'Umar, U. bin Ṣālih. (2003). *Maqāṣid asy-Syari'ah 'inda al-Imām al-'Izz bin 'Abd as-Salām* (Cet. 1). Yordania: Dār al-Nafā'is.
- Efendi, D. J., & Ibrahim, P. D. J. (2018). *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Prenada Media.
- Fadhilah Khairul Anam & Musyafi Usman. (2025). Keretakan Rumah Tangga Akibat Perilaku Merokok: Analisis Putusan Pengadilan Agama Depok no. 4245/pdt.g/2018/pa.dpk dalam Perspektif Maqashid Syariah. *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6(4), 372–392. <https://doi.org/10.46773/usrah.v6i4.2474>
- Faizzati, S. D. (2024). Hak Asuh Anak (Hadhanah) bagi Ibu yang Menikah lagi Prespektif Maqashid Syari'ah. *Afkaruna: International Journal of Islamic Studies (AIJIS)*, 1(2), 278–293. <https://doi.org/10.38073/aijis.v1i2.2471>
- Fanggi, L., & Wahyuliana, I. (2026). Implementasi pasal 156 huruf (c) kompilasi hukum islam dalam pengalihan hak asuh anak: Studi praktik kasus perceraian di peradilan agama bangkalan. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 4(1). <https://doi.org/10.62281/qxd0xt76>
- Farghali, A. 'Abdul-M. M. (2019). Haqq al-Tifli fi al-Hadhānah fi al-Qānūn al-Duwalī al-Khāsh Dirāsah Fiqhiyyah Qānūniyyah lil-Qānūn al-Wājib al-Tathbīq wa al-Ikhtishāsh al-Qadhā'i al-Duwalī bi Munāza'āt al-Hadhānah al-Khāshshah al-Duwalīyyah. Diambil 27 Februari 2026, dari <https://b.aun.edu.eg/law/node/45430>
- Fauzan, A. (2025). *Pandangan Hakim terhadap Kepentingan Terbaik Anak dalam Penetapan Hak Asuh Anak di Pengadilan Agama Sukadana*

- (Undergraduate, IAIN Metro). IAIN Metro. Diambil dari <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/11326/>
- Hermaliana, H., Suhrawardi, S., Hapisah, H., & Isnaniah, I. (2025). Analisis Hubungan Paparan Asap Rokok (Perokok Pasif) Dengan Kejadian Anemia Pada Ibu Hamil Di Wilayah Kerja Puskesmas Lontar Kecamatan Pulau Laut Barat Kabupaten Kotabaru Tahun 2024. *Jurnal Penelitian Multidisiplin Bangsa*, 1(8), 1408–1413. <https://doi.org/10.59837/jpnmb.v1i8.258>
- Ibn Hajar al-‘Asqalānī, A. al-F. A. bin ‘Alī. (2020). *Bulūgh al-Marām min Adillati al-Aḥkām* (Cet. 1). Riyadh: Maktabat al-Tawbah.
- Indonesia in The Tobacco Atlas. (t.t.). Diambil 2 April 2026, dari Tobacco Atlas website: <https://tobaccoatlas.org/factsheets/indonesia/>
- Kamila, N. (2023). Pemberian Kewenangan Hak Asuh Anak Kepada Ayah Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam. *Journal of Law and Islamic Law*, 1(1), 74–107. Diambil dari <https://panitera.amiin.or.id/index.php/panitera/article/view/5>
- Kedudukan kompilasi hukum islam (khi) sebagai normative considerations hakim pengadilan agama. (t.t.). Diambil 16 Februari 2026, dari https://www.academia.edu/70254787/KEDUDUKAN_KOMPILASI_HUKUM_ISLAM_KHI_SEBAGAI_NORMATIVE_CONSIDERATIONS_HAKIM_PENGADILAN_AGAMA
- Kementerian Agama Republik Indonesia, D. U. A. I. (2011). Himpunan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kompilasi hukum Islam serta pengertian dalam pembahasannya. Diambil 1

- Desember 2025, dari Universitas Indonesia Library website:
<https://lib.ui.ac.id>
- Khoiful Yasin, M. A. (2017). *Hak Hadanah Ayah Perspektif Maqashid al-Syariah (Analisis terhadap Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 0203/Pdt.G/2012/PA.YK)* (Skripsi). IAIN Ponorogo, Ponorogo.
- Kurniawan, M., Zulfahmi Bustami, & Sofia Hardani. (2023). Analisis Kritis Pasal 156 (C) KHI Mengenai Pemindahan Hak Asuh Anak dalam Konteks Penelantaran oleh Ibu: Perspektif Maqāshid Al-Syarī'ah. *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5(2), 315–330.
<https://doi.org/10.33367/legitima.v5i2.3828>
- Mahmudah, H., Juhriati, J., & Zuhrah, Z. (2019). Hadhanah Anak Pasca Putusan Perceraian (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia). *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, 2(1), 57–88. <https://doi.org/10.52266/sangaji.v2i1.263>
- Muniroh, S., & Nasution, K. (2021). The Adoption of Found Child According to Islamic Law and Law No. 3 of 2006 on Religious Courts in the Perspective of Maqasid Al-Shari'ah. *Millah*, 21(1), 89–112.
<https://doi.org/10.20885/millah.vol21.iss1.art4>
- Najla Aisya Athifa, Muhammad Arief Al Hakim, & Achmad Farouq Abdullah. (2025). THE JUDGE'S CONSIDERATIONS ON THE DETERMINATION OF CUSTODY OF MINOR CHILDREN IN THE REVIEW OF POSITIVE LAW AND THE COMPILATION OF ISLAMIC LAW (A Study of Decisions No. 5071/Pdt.G/2022/PAJT and No. 2417/Pdt.G/2022/PAJT). *MASLAHAH (Jurnal Hukum Islam*

- dan Perbankan Syariah), 16(2), 131–146.
<https://doi.org/10.33558/maslahah.v16i2.11504>
- Nurfadil, M. R. (2023). *Putusan Pengadilan Agama Cirebon Perkara Nomor 61/Pdt.G/2023/PA.CN tentang Hak Asuh Anak (Hadanah) Ibu Perokok Aktif Perspektif Kompilasi Hukum Islam* (Skripsi). Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Praja, A. W. (2024). *Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Perspektif Kepastian Hukum dan Teori Double Movement: Studi perbandingan putusan nomor 2722/Pdt.G/2022/PA.Jr dan putusan nomor 436/Pdt.G/2022/PTA.Sby* (Masters, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim). Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Diambil dari <http://etheses.uin-malang.ac.id/63729/>
- Salma Saimima. (2020). Ibu penderita skizofrenia dan dampaknya terhadap hadanah dalam perspektif islam. *TAHKIM*, (Vol 10, No 2 (2014)). Diambil dari <https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/THK/article/view/1264/pdf>
- Soekanto, S. (1981). *Pengantar penelitian hukum*. Universitas Indonesia.
- Syarifuddin, A. (2006). *Hukum perkawinan Islam di Indonesia: Antara fiqh munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Ed. 1, cet. 1). Rawamangun, Jakarta: Kencana.
- Tania, A. (2023). *Analisis Disparitas Putusan Mengenai Hak Asuh Anak di Bawah 12 Tahun (Studi Putusan PA Yogyakarta Nomor 492/Pdt.G/2020/PA. YK J.O. Putusan PTA Yogyakarta Nomor*

- 12/Pdt.G/2021/PTA.YK) (Thesis, Universitas Islam Indonesia).
Universitas Islam Indonesia. Diambil dari
<https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/45245>
- Ubaidillah Ibnu Mas'ud. (2025). Perpindahan Pemeliharaan Anak yang
belum Mumayyiz Kepada Ayah Menurut Kompilasi Hukum Islam:
(Studi Putusan No. 1882/Pdt.G/2019/PA.Mdn). *Konstitusi: Jurnal
Hukum, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi*, 2(3), 276–290.
Diambil dari
<https://ejournal.appihi.or.id/index.php/Konstitusi/article/view/907>
- Wizārah al-Awqāf, W. al-Awqāf wa asy-Syu'ūn al-Islāmiyyah. (1989). *Al-
Mawsū'ah al-Fiqhiyyah* (2 ed., Vol. 15). Kuwait: Thibā'ah Zāt as-Salāsīl.

ORIGINALITY REPORT

19%

SIMILARITY INDEX

19%

INTERNET SOURCES

9%

PUBLICATIONS

4%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

jurnal.uinsu.ac.id

Internet Source

4%

2

repository.iainpare.ac.id

Internet Source

1%

3

repository.ub.ac.id

Internet Source

1%

4

eprints.iain-surakarta.ac.id

Internet Source

1%

5

Riyuzen Praja Tuala, Rizkya Fathiatul Aini,
Suria Darma. "Implementasi Pembelajaran
Multikultural untuk Membangun Karakter
Peserta Didik MTs Assyifa Karang Sari",
Adaara: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam,
2025

Publication

1%

6

dspace.uui.ac.id

Internet Source

1%

7

repository.uin-suska.ac.id

Internet Source

1%

8

ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id

Internet Source

1%

9

journal.universitaspahlawan.ac.id

Internet Source

<1%

10

ejournal.unuja.ac.id

Internet Source

<1%

11	jurnal.staim-probolinggo.ac.id Internet Source	<1 %
12	Arfan Rizani, Ermanita Permatasari, Abd. Basit Misbachul Fitri, Sandi Ferdy Yulianto. "Rekonstruksi Konsep Hadanah dalam Fiqh Klasik dan Relevansinya Terhadap Kompilasi Hukum Islam", Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah, 2025 Publication	<1 %
13	etheses.iainponorogo.ac.id Internet Source	<1 %
14	repository.unissula.ac.id Internet Source	<1 %
15	Asrofi Asrofi, Zulfahmi Zulfahmi, Abdul Haris Nasution. "Telaah Maqashid Syariah terhadap Penerapan Sanksi Kebiri Kimia bagi Pelaku Pedofilia", Journal of Sharia and Legal Science, 2025 Publication	<1 %
16	ejournal.uiidalwa.ac.id Internet Source	<1 %
17	jurnal.sthg.ac.id Internet Source	<1 %
18	repository.uindatokarama.ac.id Internet Source	<1 %
19	e-journal.sari-mutiara.ac.id Internet Source	<1 %
20	ejournal.balitbangham.go.id Internet Source	<1 %
21	ejurnalqarnain.stisnq.ac.id Internet Source	<1 %

22	Hadi Gunawan, Ampun Bantali. "Father Attachment dalam Merangsang Perkembangan Sosial Emosi Anak Usia Dini: Studi Fenomenologis Perspektif Maqashid Syariah", Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini, 2025 Publication	<1 %
23	Submitted to Institut Agama Islam Negeri Manado Student Paper	<1 %
24	journal.uii.ac.id Internet Source	<1 %
25	journal.uinsi.ac.id Internet Source	<1 %
26	media.neliti.com Internet Source	<1 %
27	repository.uinsaizu.ac.id Internet Source	<1 %
28	Submitted to Atma Jaya Catholic University of Indonesia Student Paper	<1 %
29	attractivejournal.com Internet Source	<1 %
30	ojs.uho.ac.id Internet Source	<1 %
31	prin.or.id Internet Source	<1 %
32	repository.bunghatta.ac.id Internet Source	<1 %
33	talenta.usu.ac.id Internet Source	<1 %

34	123dok.com Internet Source	<1 %
35	Rayhan Gunawan Sejahtera, Tubagus Farhan Maulana. "Tinjauan Yuridis Kafaah dalam Perkawinan Antar Negara: Internalisasi dalam Ius Constituendum", Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam, 2025 Publication	<1 %
36	pal.co.id Internet Source	<1 %
37	repository.umsu.ac.id Internet Source	<1 %
38	Aunur Rofiq Muhammad Adli, Khairani Khairani, Boihaqi Bin Adnan. "Analisis Pasal 80 Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam terhadap Peran Istri sebagai Pencari Nafkah Utama di Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara", AHKAM, 2025 Publication	<1 %
39	digilib.unila.ac.id Internet Source	<1 %
40	journal.stiba.ac.id Internet Source	<1 %
41	repo.iainbatusangkar.ac.id Internet Source	<1 %
42	www.theseus.fi Internet Source	<1 %
43	digilib.uin-suka.ac.id Internet Source	<1 %
44	digilib.uinkhas.ac.id Internet Source	<1 %

eprints.walisongo.ac.id

45	Internet Source	<1 %
46	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	<1 %
47	journal.iainlangsa.ac.id Internet Source	<1 %
48	jurnal.arkainstitute.co.id Internet Source	<1 %
49	repository.qu.edu.iq Internet Source	<1 %
50	repository.unas.ac.id Internet Source	<1 %
51	www.researchgate.net Internet Source	<1 %
52	docobook.com Internet Source	<1 %

Exclude quotes	Off	Exclude matches	Off
Exclude bibliography	On		